

## Correction of the Legal Classification and Implications of Narcotics Offenses Based on Supreme Court Decision No. 25 PK/Pid.Sus/2025

### Koreksi Kualifikasi dan Implikasi Hukum Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 25 PK/Pid.Sus/2025

Duwi Handoko<sup>1)\*</sup>; Beni Sukri<sup>2)</sup>; Hulaimi<sup>3)</sup>; Lewiario Laia<sup>4)</sup>; Rahmad Alamsyah<sup>5)</sup>; Iva Turisnur<sup>6)</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6</sup> Fakultas Hukum Universitas Persada Bunda Indonesia

Email: <sup>1)</sup>[duwi.handoko@upbi.ac.id](mailto:duwi.handoko@upbi.ac.id)

#### ARTICLE HISTORY

Received [15 March 2025]

Revised [28 April 2025]

Accepted [21 May 2025]

#### KEYWORDS

Judicial Review, Narcotics Law, Supreme Court, Criminal Qualification, Minimum Sentence, Judicial Discretion

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



#### ABSTRAK

Peninjauan Kembali merupakan upaya hukum luar biasa dalam sistem peradilan pidana Indonesia, yang memungkinkan koreksi terhadap kekeliruan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Penelitian ini menganalisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 25 PK/Pid.Sus/2025 dalam konteks tindak pidana narkotika, dengan fokus pada perubahan kualifikasi dari "menjual" menjadi "menguasai" narkotika. Melalui pendekatan yuridis-normatif dan studi pustaka, penelitian ini mengkaji perbedaan unsur Pasal 112 dan 114 UU Narkotika serta pertimbangan hukum MA dalam menafsirkan niat dan peran terdakwa. Putusan ini memperlihatkan adanya diskresi hakim yang menjatuhkan hukuman di bawah minimum khusus, yaitu dua tahun, meskipun Pasal 112 mengatur minimal empat tahun. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan disparitas putusan. Penelitian merekomendasikan reformasi regulasi melalui revisi Pasal 112, penerbitan PERMA pemidanaan berbasis gramasi dan peran, serta pembentukan Komisi Sentensi untuk menjaga konsistensi yurisprudensi. Pendekatan multidisipliner dan program rehabilitasi juga perlu dikuatkan sebagai bentuk keadilan substantif dalam perkara narkotika.

#### ABSTRACT

Judicial review is an extraordinary legal remedy in Indonesia's criminal justice system, allowing correction of final court verdicts. This study examines Supreme Court Decision No. 25 PK/Pid.Sus/2025 concerning narcotics offenses, focusing on the reclassification from "selling" to "possessing" narcotics. Using a normative juridical approach and legal literature review, the study analyzes the distinctions between Articles 112 and 114 of the Narcotics Law and the Supreme Court's legal reasoning regarding the defendant's intent and role. The Court imposed a two-year sentence—below the four-year statutory minimum under Article 112—raising concerns about legal certainty and sentencing disparity. The study proposes reforms including revising Article 112 to allow for contextual exceptions, issuing sentencing guidelines (PERMA) based on quantity and role, and establishing a Sentencing Commission to monitor jurisprudence consistency. Additionally, it highlights the need for interdisciplinary approaches and rehabilitation programs as part of restorative justice efforts in narcotics cases.

## PENDAHULUAN

Peninjauan Kembali (PK) terhadap putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam sistem peradilan pidana Indonesia, dapat diajukan terpidana atau ahli warisnya kepada Mahkamah Agung (MA) berdasarkan adanya keadaan baru (novum), pertentangan isi putusan, atau kekhilafan hakim. Permohonan dilakukan ke panitera tanpa batas waktu dan diperiksa oleh hakim yang berbeda dari pemeriksa awal. Mahkamah Agung dapat menolak atau membatalkan putusan. Peninjauan kembali hanya dapat dilakukan sekali tanpa menunda pelaksanaan putusan, termasuk dalam perkara militer (Pasal 263 sampai dengan Pasal 269 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, 1981). Meskipun demikian, terdapat perkembangan hukum pada tahun 2013, yaitu Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan Nomor 34/PUU-XI/2013 membatalkan Pasal 268 ayat (3) KUHAP yang membatasi pengajuan PK hanya satu kali. MK berpendapat bahwa pembatasan tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan dan hak asasi manusia, karena dapat menghalangi terpidana untuk memperoleh keadilan jika ditemukan bukti baru (novum) yang signifikan setelah PK pertama (Chakim, 2016). Namun, MA tidak mengikuti putusan MK tersebut. Pada tahun 2014, MA mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2014 yang menegaskan bahwa PK dalam perkara pidana hanya dapat diajukan satu kali (Pramesti, 2015).

SEMA No. 7 Tahun 2014 yang mengatur bahwa PK hanya dapat dilakukan sekali menimbulkan polemik dalam regulasi, karena menghidupkan kembali ketentuan yang ada dalam Pasal 268 ayat (3) KUHAP yang telah dibatalkan oleh Putusan MK No. 34/PUU-XI/2013, yang memperbolehkan pengajuan PK lebih dari satu kali. Namun, MA menegaskan bahwa penerapan SEMA tersebut tidak bertentangan dengan Putusan MK No. 34/PUU-XI/2013, karena MK hanya mencabut Pasal 268 ayat (3) KUHAP. MA menyatakan bahwa penerapan SEMA ini berlandaskan pada Pasal 24 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 66 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004, sebagaimana terakhir diubah dengan UU No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung (Tarigan et al., 2022).

SEMA No. 7 Tahun 2014 dikeluarkan dengan pertimbangan untuk menjaga kepastian hukum dan mencegah potensi penyalahgunaan mekanisme PK oleh terpidana, seperti dalam kasus-kasus narkoba yang melibatkan ancaman hukuman mati. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana penerapan PK berperan dalam keadilan pidana, khususnya dalam tindak pidana narkoba. Putusan tingkat pertama maupun banding biasanya sudah final dalam konteks tindak pidana narkoba, sehingga putusan PK berperan penting untuk mewujudkan keadilan jika terdapat kesalahan faktual atau penerapan hukum.

Berbeda dengan pengadilan biasa, PK dalam kasus narkoba juga dipengaruhi oleh peraturan khusus mengenai penggolongan narkoba. Penggolongan narkoba di Indonesia diatur ke dalam tiga golongan: Golongan I, Golongan II, dan Golongan III (Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, 2009). Undang-undang ini juga membedakan tindak pidana kepemilikan ("menguasai") dan peredaran ("menjual") narkoba golongan I bukan tanaman pada Pasal 112 dan Pasal 114. Kedua pasal ini memberikan batasan pidana yang berbeda. Misalnya, Pasal 112 ayat (1) mengancam dengan pidana penjara antara 4 hingga 12 tahun dan denda antara Rp800 juta hingga Rp8 miliar, sedangkan Pasal 114 ayat (1) mengancam dengan pidana penjara minimal 5 tahun hingga seumur hidup dan denda antara Rp1 miliar hingga Rp10 miliar.

Perbedaan ketentuan pidana ini menyoroti pentingnya pembuktian yang tepat, yang menjadi kunci dalam permohonan PK, terutama dalam kasus yang melibatkan ketidaktepatan dakwaan. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 25 PK/Pid.Sus/2025 menyoroti aspek pembuktian antara kedua pasal ini. Terpidana, Zufadli alias Fadli bin Zuhur Nasution, semula diputus bersalah oleh Pengadilan Negeri atas dakwaan menjual sabu-sabu, namun setelah diajukan PK, MA justru mengubah dakwaan menjadi menguasai sabu-sabu. Analisis putusan ini penting sebagai yurisprudensi yang memperjelas penerapan UU Narkoba dan KUHAP dalam kasus serupa.

Berdasarkan hal tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis lebih dalam mengenai dasar hukum pertimbangan MA dalam Putusan No. 25 PK/Pid.Sus/2025, mengkaji bagaimana MA membedakan antara tindak pidana menjual (peredaran) dan menguasai narkoba dalam putusan tersebut, serta untuk mengetahui implikasi putusan ini terhadap implementasi Pasal 112 UU Narkoba dan perlindungan hak terpidana.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan teknik studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini bersifat kualitatif-deskriptif-analitis yang bertujuan menggambarkan norma hukum secara rinci serta menganalisisnya secara kritis. Dalam hal ini, metode tersebut mengacu pada pandangan Mamudji dkk. (2005) dan Soekanto (2005), yang menekankan pentingnya pemahaman mendalam terhadap norma hukum dan penerapan hukum dalam konteks yang relevan (lib.ui.ac.id, n.d.).

Sejalan dengan pendekatan tersebut, data penelitian terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Putusan Mahkamah Agung No.25 PK/Pid.Sus/2025. Sementara itu, bahan hukum sekunder mencakup literatur hukum, artikel ilmiah, dan komentar hukum yang relevan. Semua dokumen hukum ini dianalisis dengan pendekatan kualitatif-deskriptif, yang bersifat sistematis dan komprehensif. Tujuannya adalah untuk memahami makna normatif dari pasal-pasal yang relevan serta interpretasi hakim dalam putusan MA. Pendekatan deskriptif-analitis digunakan agar hasil penelitian dapat memaparkan data hukum secara jelas dan mengolah argumen hukum secara mendalam. Penelitian ini berlandaskan pada kaidah penelitian hukum normatif, yang memanfaatkan bahan hukum primer dan sekunder sebagai sumber data utama.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Dasar Hukum dan Analisis Koreksi Kualifikasi Tindak Pidana Narkotika dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 25 PK/Pid.Sus/2025

Perkara narkotika sering menimbulkan polemik hukum terkait kualifikasi deliknya. Salah satu contohnya adalah penggunaan kata “menguasai” dalam Pasal 112 UU No. 35/2009 tentang Narkotika yang sering dianggap multitafsir, sehingga menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan hakim dalam menafsirkannya (Cahyani & Darmadi, 2019). Keadaan ini dapat menyebabkan disparitas pidana, karena rumusan delik yang tidak jelas.

Sebelum Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 25 PK/Pid.Sus/2025 diputuskan pada rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, 14 Januari 2025, oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum. sebagai Ketua Majelis, bersama Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum. dan Sutarjo, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota (mahkamahagung.go.id, 2025), terdakwa awalnya dijatuhi hukuman karena dianggap menjual narkotika berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Prp (mahkamahagung.go.id, 2024). Namun, MA akhirnya menetapkan bahwa perbuatan yang sebenarnya dilakukan adalah menguasai narkotika. Dalam kedua putusan ini, koreksi kualifikasi tindak pidana menjadi inti pembahasan. Rumusan masalahnya mencakup: (1) bagaimana dasar hukum tindak pidana narkotika khususnya Pasal 112 dan 114 UU Narkotika serta mekanisme Peninjauan Kembali (PK) menurut KUHAP; (2) apa perbedaan unsur dan konsekuensi hukum antara kualifikasi “menjual” dan “menguasai” narkotika; serta (3) bagaimana fakta hukum perkara dan pertimbangan MA dalam mengoreksi kualifikasi tersebut. Tujuannya adalah memberikan analisis mendalam atas dasar hukum dan perbedaan dua kualifikasi tersebut serta implikasinya berdasarkan putusan yang dimaksud, dengan membahas akurasi penerapan pasal-pasal narkotika dan asas keadilan melalui mekanisme PK.

#### a. Upaya Hukum PK dalam KUHAP

KUHAP mengatur PK sebagai upaya hukum luar biasa terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pasal 263 ayat (1) KUHAP menyatakan: “Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap... terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung”. Dengan kata lain, setelah melalui proses biasa (banding, kasasi) dan putusan menjadi *inkracht*, terpidana masih dapat menempuh PK ke MA jika ada alasan tertentu. Mahkamah Agung menjelaskan bahwa tujuan PK adalah mengembalikan hak dan keadilan bagi warga yang diputus tidak sah, sehingga negara wajib memperbaiki ketidakadilan tersebut (Sapari, 2020).

Syarat materil PK diatur dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP. Secara yuridis disebutkan tiga alasan: (1) ditemukannya keadaan baru (novum) yang jika diketahui semasa persidangan akan menghasilkan putusan bebas atau hukuman lebih ringan; (2) terdapat pertentangan nyata antara beberapa putusan pengadilan tentang perkara sama; (3) putusan jelas menunjukkan kekhilafan hakim atau kekeliruan nyata. Misalnya, Pasal 63 ayat (2) huruf (a) mensyaratkan adanya novum yang kuat dapat mengubah putusan menjadi bebas atau bebas dari tuntutan hukum Pasal 263 ayat (3) KUHAP juga memberi hak JPU mengajukan PK jika putusan menyatakan terdakwa terbukti tetapi dihukum atas ketentuan yang lebih ringan atau kosong. Dengan demikian, PK ditujukan semata-mata memperbaiki kekeliruan yang merugikan terpidana. Substansi ini tercermin dalam putusan Sengkon-Karta yang menjadi inspirasi diundangkannya PK dalam KUHAP (Sapari, 2020). Secara ringkas, PK memungkinkan MA membatalkan atau mengubah suatu putusan final bila terbukti terdapat alasan seperti di atas.

#### b. Dasar Hukum PK dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 25 PK/Pid.Sus/2025

Undang-Undang No. 35/2009 membedakan delik menguasai dan mengedarkan narkotika. Pasal 112 ayat (1) mengatur perbuatan “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”. Sementara Pasal 114 ayat (1) mengatur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” (Tirtadinata et al., 2023). Jadi, Pasal 114 mencakup semua bentuk perdagangan narkotika (termasuk menawarkan dan menyerahkan), sedangkan Pasal 112 menjerat orang yang menguasai narkotika, terlepas dari niat memperdagangkannya.

Pasal 111 ayat (1) (masalah tanaman) dan Pasal 112 ayat (1) memiliki ketentuan pidana yang sama; bedanya hanya jenis narkotikanya. Misalnya, Pasal 114 ayat (1) mengancam pidana penjara seumur hidup atau 5–20 tahun, sedangkan Pasal 112 ayat (1) mengancam pidana 4–12 tahun (mirip

bunyi Pasal 111 ayat (1) tentang ganja) (icjr.or.id, 2014). Dengan demikian, delik “menjual” (Pasal 114) umumnya dihukum lebih berat daripada “menguasai” (Pasal 112) karena mengandung unsur aktif menyerahkan narkoba kepada orang lain.

Dalam literatur hukum, diperhatikan bahwa rumusan Pasal 112 cenderung multitafsir. Frasa “menguasai” belum diatur definisinya secara rinci, sehingga penafsiran hakim perlu memperhitungkan maksud dan tujuan penguasaan narkoba tersebut. Misalnya, penelitian hukum menunjukkan bahwa Mahkamah Agung dalam putusannya No. 1386 K/Pid.Sus/2011 menegaskan bahwa penguasaan atas narkoba “semata-mata untuk dipergunakan” perlu ditinjau dari niat terdakwa. Demikian pula, Putusan MA No.1071 K/Pid.Sus/2012 menekankan agar unsur “menguasai” dikaitkan dengan niat atau tujuan terdakwa memiliki narkoba. Pengadilan Tinggi Padang No.222/PID/2011/PT.PDG bahkan menyatakan bahwa unsur “menguasai” terpenuhi bila ada dua elemen: kekuasaan fisik atas benda dan kemauan untuk memiliki benda itu. Artinya, tidak cukup terdakwa hanya memegang narkoba; diperlukan pula tujuan tertentu. Hal ini mengharuskan hakim melihat konteks, bukan semata teks pasal, sehingga teks pasal 112 yang multitafsir perlu interpretasi yang mempertimbangkan niat terdakwa (Cahyani & Darmadi, 2019).

### **c. Analisis Koreksi Kualifikasi Tindak Pidana dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 25 PK/Pid.Sus/2025**

Berdasarkan Putusan PN Prp No.133/Pid.Sus/2024, terdakwa ditangkap dengan tiga paket sabu-sabu (0,60 gram) di tangannya, tanpa sempat menyerahkan barang tersebut kepada siapapun. Jaksa awalnya menjeratnya dengan Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba karena tindak pidana “menjual narkoba” (menawarkan, menyerahkan) dinilai terpenuhi. Namun pada PK, MA menilai majelis tingkat pertama keliru menganggap perbuatan terdakwa sebagai jual-beli. Fakta menunjukkan terdakwa hanya memegang narkoba untuk diantarkan atas perintah orang lain, dan belum pernah ada penyerahan ke pihak lain yang terjadi. Dengan kata lain, perbuatan yang terbukti hanyalah menguasai narkoba, bukan menjualnya. Oleh karena itu, MA menetapkan bahwa kualifikasi yang tepat adalah “tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkoba”.

Perbedaan mendasar antar kualifikasi ini terletak pada unsur tindakan dan niat pelaku. Menjual narkoba (Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba) mensyaratkan adanya perpindahan narkoba ke orang lain dengan tujuan dagang (biasanya melibatkan transaksi jual beli). Sebaliknya, menguasai narkoba (Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba) hanya mensyaratkan terdakwa memiliki penguasaan fisik atas narkoba tersebut, tanpa harus dibuktikan adanya penyerahan kepada orang lain. Karena terdakwa kasus ini tidak mencapai tahap penyerahan atau transaksi, unsur Pasal 114 tidak terpenuhi. Sebagaimana ditegaskan dalam literatur, jika suatu narkoba hanya dipegang tersangka (misalnya untuk diantarkan), kualifikasi pasal harus berpedoman pada Pasal 112, bukan Pasal 114.

Fakta hukum perkara ini selaras dengan prinsip bahwa ‘penguasaan’ atas narkoba harus dikaitkan dengan niat terdakwa. MA dalam putusan 1071 K/Pid.Sus/2012 menekankan bahwa korban (pengguna) yang menguasai narkoba untuk konsumsi pribadi tidak otomatis jatuh pada Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tanpa mempertimbangkan konteksnya (Cahyani & Darmadi, 2019). Demikian pula dalam kasus Putusan PN Prp No.133/Pid.Sus/2024, niat terdakwa sebenarnya adalah hanya menyimpan dan menguasai narkoba untuk dikirimkan (belum dijual). Mahkamah berpendapat bahwa dengan niat tersebut, unsur jual-beli belum terjadi sehingga pasal yang tepat adalah pasal penguasaan.

Penafsiran ini mendekati Putusan Pengadilan Tinggi Padang yang mewajibkan dua unsur untuk ‘menguasai’: kekuasaan fisik dan kemauan memiliki (Cahyani & Darmadi, 2019). Dari penjelasan ini terlihat bahwa koreksi kualifikasi didasarkan pada analisis fakta hukum dan unsur pasal, di mana MA mengganti label “menjual” menjadi “menguasai” berdasarkan fakta hukum bahwa hanya unsur memegang narkoba yang terbukti. Keputusan MA tersebut selaras dengan anjuran akademik agar ayat kualifikasi dibaca secara konteks dan subjektif (dilihat dari tujuan terdakwa), bukan semata teks kaku.

Perbedaan ini juga membawa implikasi hukum berbeda. Kualifikasi “menguasai” pada kasus narkoba bukan tanaman mensyaratkan ancaman pidana 4–12 tahun, lebih rendah daripada ancaman 5–20 tahun pada kualifikasi “menjual”. Karena MA menyatakan bahwa perbuatan terdakwa hanyalah menguasai, hukuman dievaluasi berdasarkan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Jika MA tetap menetapkan hukuman sesuai pasal awal (Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba), akan terjadi ketidakadilan dengan menghukum lebih berat dari yang semestinya. Koreksi ini menunjukkan prinsip legalitas dan proporsionalitas hukuman harus diperhatikan.

#### d. Pemidanaan di Bawah Minimum Khusus dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 25 PK/Pid.Sus/2025

Pada awalnya, permohonan Peninjauan Kembali (PK) dalam perkara Zulfadli alias Fadli dipandang sebagai langkah keadilan substantif, karena Mahkamah Agung (MA) membatalkan kualifikasi “menjual” (Pasal 114) dan menetapkannya sebagai “menguasai” narkoba (Pasal 112) sesuai fakta bahwa terdakwa belum pernah menyerahkan sabu-sabu kepada orang lain. Namun, kontroversi muncul ketika MA—meski telah memperbaiki kualifikasi—justru menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, jauh di bawah batas minimal 4 tahun yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Keputusan ini menimbulkan temuan-temuan krusial terkait konsistensi penerapan pidana minimum khusus dan sejauh mana diskresi hakim dapat dibenarkan demi keadilan kontekstual.

Pertama, ketentuan pidana minimum khusus dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menetapkan hukuman penjara paling singkat empat tahun (Wibowo & Widiyasmoko, 2021), sehingga putusan PK Nomor 25 PK/Pid.Sus/2025 yang menjatuhkan hukuman dua tahun jelas berada di bawah ketentuan tersebut.

Kedua, salah satu penelitian empiris menunjukkan bahwa meskipun klausul pidana minimum khusus tidak tercantum dalam KUHP, ketentuan tersebut diadopsi dalam undang-undang pidana di luar KUHP—termasuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika—sehingga asas *lex specialis derogat legi generalis* mengharuskan hakim mematuhi ketentuan tersebut (Diansyah et al., 2023). Artinya, batas minimal khusus ini seharusnya mengikat hakim dalam menjatuhkan hukuman.

Ketiga, Mardian Putra Frans dan Rahman menegaskan bahwa penetapan pidana minimum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berfungsi sebagai batas mengikat bagi hakim, namun, mereka juga mencatat adanya praktik di mana hakim menyimpang dan menjatuhkan hukuman di bawah batas minimal (Frans, 2022) (Rahman et al., 2024). Analisis lebih lanjut dalam *Journal of Legal Policy* mengungkap dua faktor penyimpangan utamanya, yaitu: kerangka aturan yang meliputi rumusan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Surat Edaran MA tentang narkoba, serta faktor penegak hukum seperti kebijakan penuntut umum dan kebebasan diskresi hakim (Rahman et al., 2024). Sementara itu, observasi dalam jurnal *Verstek* mencatat bahwa hakim seringkali menjatuhkan pidana di bawah minimum khusus dengan mempertimbangkan asas keadilan individual, meskipun hal tersebut bertentangan dengan ketentuan undang-undang (Fitri & Rustamaji, 2021).

Rangkaian temuan ini menegaskan bahwa meskipun PK Nomor 25 PK/Pid.Sus/2025 berhasil mengoreksi kualifikasi delik dari Pasal 114 ke Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, amar hukuman di bawah minimum menimbulkan anomali baru. MA tampak menggunakan diskresi luar biasa berdasarkan pertimbangan kuantitas sabu yang sangat kecil, peran terbatas terdakwa, ketiadaan keterkaitan dengan sindikat besar, serta upaya menegakkan keadilan substantif. Namun secara prinsip, pidana minimum khusus adalah instrumen penting untuk mencegah disparitas hukuman. Ketika hakim menyimpang darinya, kepastian hukum dan keseragaman putusan berisiko tergerus.

#### Implikasi Putusan PK No. 25 PK/Pid.Sus/2025 terhadap Kebijakan dan Rekomendasi Reformasi

##### a. Implikasi Kebijakan Putusan PK No. 25 PK/Pid.Sus/2025

Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 25 PK/Pid.Sus/2025 memunculkan ketidakpastian serius dalam kebijakan pemidanaan narkoba. Dengan menjatuhkan pidana penjara dua tahun—di bawah minimum empat tahun sebagaimana diatur pada Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika—MA membuka celah disparitas yang berpotensi merusak kredibilitas sistem peradilan pidana. Ketidakpastian ini tidak hanya bertentangan dengan tujuan legislasi untuk memberantas narkoba, tetapi juga menimbulkan keraguan publik akan konsistensi penerapan asas *lex specialis derogat legi generalis* dalam hukum pidana Indonesia. Dalam konteks tersebut, penting untuk mengingat kembali bahwa salah satu fungsi utama hukum pidana sebagaimana pandangan Von Liszt, Prins, dan van Hammel (Handoko, 2016) (Handoko, 2017), yaitu memerangi kejahatan sebagai suatu gejala sosial.

Disparitas putusan antarpengadilan narkoba menegaskan bahwa diskresi hakim yang luas tanpa pedoman baku mengikis kepastian hukum. Ketika setiap majelis bebas menafsirkan norma pidana minimum khusus secara berbeda, konsistensi penerapan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35/2009 tentang Narkotika rentan tergerus (Fitri & Rustamaji, 2021). Salah satu hasil penelitian empiris menunjukkan disparitas pemidanaan pada pelanggaran Pasal 112 ayat (1), Pasal 114 ayat (1), dan

Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Romdoni & Fitriasih, 2022). Temuan ini menegaskan bahwa hakim belum memiliki acuan baku dalam menjatuhkan hukuman bagi pelaku narkotika ringan.

Kasus pada Pengadilan Negeri Situbondo mempertegas inkonsistensi tersebut. Meskipun norma menetapkan hukuman minimal empat tahun, terdakwa dalam perkara itu dipidana satu tahun enam bulan penjara dan denda Rp 800 000 000 (Rahmatullah, 2024). Padahal, norma pasal dimaksud menuntut hukuman minimal empat tahun. Akibatnya, publik dan pemangku kepentingan mempertanyakan efektivitas kebijakan pidana minimum. Lebih jauh, Mahkamah Agung dalam perkara PK No. 25 PK/Pid.Sus/2025, yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini, menjatuhkan pidana penjara dua tahun. Hal ini jelas di bawah ambang minimal undang-undang.

Hal tersebut menegaskan bahwa tanpa panduan yang baku, hakim bebas menafsirkan hukum semauanya. Padahal, Undang-Undang Narkotika secara eksplisit menetapkan sanksi minimum bertujuan melindungi kepastian hukum dan mencegah disparitas antarpengadilan (Syahputra et al., 2024). Kondisi ini menggarisbawahi pentingnya pedoman diskresi yang terukur. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) berperan vital, namun hingga kini implementasinya belum merata. Sebagaimana diharapkan, SEMA Nomor 03 Tahun 2015 diharapkan dapat menjadi pedoman bagi hakim dalam memutus perkara tindak pidana narkotika yang mencerminkan keadilan (Wibowo & Widiyasmoko, 2021). Tanpa pedoman yang mengikat, SEMA hanya menjadi referensi lemah, sehingga masing-masing majelis menafsirkan secara berbeda.

Peredaran narkotika di Indonesia semakin meningkat sehingga diperlukan kinerja aparat penegak hukum yang profesional (Cahyaningtyas, 2019). Oleh karena itu, mengacu pada Putusan PK No. 25 PK/Pid.Sus/2025, Badan Narkotika Nasional dan Kejaksaan hendaknya memperkuat koordinasi, agar kebijakan pidana minimum tidak berlalu sia-sia dan tetap selaras dengan target pemberantasan peredaran serta untuk memastikan kebijakan pidana minimum dijalankan dengan konsisten.

Analisis politik hukum pidana menegaskan perlunya reformasi kebijakan yang holistik. Sinergi antara legislator, MA, dan aparat penegak hukum mutlak diperlukan agar norma pidana minimum dan keadilan substantif dapat berjalan seiring tanpa saling bertabrakan.

Secara ringkas, implikasi atas Putusan PK No. 25 PK/Pid.Sus/2025 mencakup:

- 1) Kepastian Hukum Tergerus: Hukuman di bawah minimum menimbulkan keraguan atas konsistensi penerapan undang-undang dan merusak asas legalitas.
- 2) Disparitas Putusan Meningkat: Diskresi hakim tanpa pedoman baku memunculkan perbedaan penjatuhan pidana antarpengadilan.
- 3) Efektivitas SEMA Terbatas: Surat Edaran MA belum cukup mengikat; implementasi berbeda-beda antarmajelis.
- 4) Profesionalisme Aparat Teruji: Kinerja BNN dan Kejaksaan harus diperbaiki agar target pemberantasan narkotika tercapai.
- 5) Kebutuhan Sinergi Kebijakan: Legislator, MA, dan penegak hukum perlu harmonisasi regulasi, pedoman diskresi, dan monitoring yurisprudensi.

Tanpa penanganan cepat, ketidakpastian dan disparitas ini dapat melemahkan upaya pemberantasan narkotika nasional serta menurunkan kepercayaan publik pada sistem peradilan pidana.

## **b. Rekomendasi Reformasi Pasca Putusan PK No. 25 PK/Pid.Sus/2025**

Putusan PK Nomor 25 PK/Pid.Sus/2025 membuka realitas perlu adanya penyesuaian antara fakta yuridis dan kebijakan pidana narkotika. Langkah korektif pada kualifikasi delik tidak cukup jika kerangka regulasi tetap membiarkan diskresi tanpa batas dan disparitas antarpengadilan. Berikut rekomendasi reformasi agar putusan MA tersebut dapat dijadikan momentum menguatkan kepastian hukum dan keadilan substantif.

### **1) Revisi Pasal 112 UU No. 35/2009**

Undang-Undang Narkotika menetapkan pidana minimum empat tahun penjara untuk penguasaan narkotika golongan I, namun tanpa klausul pengecualian objektif yang jelas. Perumusan saat ini “menimbulkan ketidakpastian interpretasi” sehingga perlu dirumuskan pengecualian, misalnya berat sabu di bawah ambang tertentu dan peran terbatas terdakwa saja yang dapat dijerat pidana dua hingga tiga tahun (hukumonline.com, 2025). Dengan demikian, revisi dapat mengatur: pertama, pidana minimum hanya berlaku untuk gramasi di atas 1 gram bagi kurir besar; kedua, pengguna atau kurir mikro dapat dikenai hukuman rehabilitatif atau pidana percobaan agar tidak berakhir di penjara panjang secara otomatis

### **2) Penerbitan PERMA Pemidanaan Narkotika**

MA sejatinya telah merancang PERMA khusus narkotika, tetapi hingga kini belum disahkan. Pedoman berbasis gramasi dan peran dapat mengikat majelis hakim secara seragam ketika PERMA tersebut diberlakukan (hukumonline.com, 2024). PERMA itu harus memuat rentang hukuman terukur,

misalnya: 0–0,5 gram: hukuman 2–4 tahun, 0,5–1 gram: 4–6 tahun, 1 gram: 6–12 tahun.

Berdasarkan struktur baku tersebut, hakim dapat menegakkan keadilan substantif sekaligus mempertahankan kepastian hukum sebagaimana diusulkan dalam pembaharuan sistem pidana kriminal di Indonesia yang menyatakan bahwa *justice in the sentencing process must be maintained by ensuring equal treatment for all individuals before the law* (Zahlan & Fakrulloh, 2024).

### 3) Pembentukan Komisi Sentensi Independen

Selaras dengan praktik global, Indonesia memerlukan Komisi Sentensi yang bersifat independen di lingkungan MA, yang bertugas untuk:

- Memantau konsistensi putusan narkotika,
- Menerbitkan pedoman internal berdasarkan analisis gramasi dan risiko residivis, dan
- Meninjau ulang kasus dengan disparitas signifikan.

Rujukan internasional menekankan bahwa *The Criminal Code's sentencing guidelines highlight the obligation of judges to enforce the rules and achieve justice* sehingga komisi ini dapat memastikan pedoman tersebut diterjemahkan secara konsisten di semua pengadilan (Sirjon et al., 2024).

Dengan adanya komisi dimaksud, putusan pengadilan seperti Putusan PK No. 25 PK/Pid.Sus/2025, tidak lagi muncul sebagai anomali.

### 4) Pelatihan dan Modul Diskresi Hakim–Jaksa

Diskresi hakim merupakan instrumen penting, tetapi harus dibarengi pedoman praktik dan pelatihan berkelanjutan. Modul ini harus mencakup prinsip keadilan kontekstual dan batas diskresi sesuai PERMA. Dalam reformasi sistem pidana, *with structured and clear sentencing guidelines, it is hoped that the sentencing process can be carried out consistently and transparently* mempertegas perlunya pelatihan berbasis pedoman baku agar diskresi tidak menjadi instrumen inkonsistensi penghukuman (Zahlan & Fakrulloh, 2024).

### 5) Penguatan Alternatif Rehabilitasi

Pidana penjara bukan satu-satunya solusi bagi kurir kecil atau pengguna ringan. Berdasarkan salah satu hasil penelitian ditemukan bahwa rehabilitasi medis terhadap penyalahguna narkotika menjadi salah satu alternatif pendekatan disamping ppidanaan untuk mengurangi overkapasitas lapas dan lebih menitikberatkan pada pemulihan ketergantungan (Afrizal et al., 2023). Dalam hasil penelitian yang lain, yang bertujuan untuk mengetahui dan memahami regulasi mengenai rehabilitasi terhadap pengguna narkotika di Indonesia, ditemukan bahwa sebagai landasan pembuatan kriteria rehabilitasi yang ketat dan berbasis bukti (Iroth et al., 2024). Program ini harus berisikan:

- Kriteria gramasi minimal sabu (<1 gram),
- Asesmen psikososial oleh tim medis dan sosial,
- Masa tunggu pengadilan yang memungkinkan terdakwa mengikuti rehabilitasi sebelum vonis.

Dengan skema ini, kurir mikro dapat direhabilitasi, bukan dipenjara, selaras upaya global memperkuat *restorative justice* dalam tindak pidana narkotika.

### 6) Penguatan Harmonisasi Multidisipliner

Reformasi tidak cukup hanya perbaikan pasal hukum. Selain reformulasi kebijakan ppidanaan, pendekatan multidisipliner perlu dimanfaatkan, seperti pemanfaatan disiplin ilmu kesehatan untuk menyelaraskan tujuan kesehatan publik dan penegakan hukum dalam UU Narkotika (hukumonline.com, 2025). Koordinasi antara Kemenkes, BNN, MA, dan Kemenkumham menjadi kunci dalam hal ini.

### 7) Omnibus Law Narkotika–Psikotropika

Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej menyatakan bahwa RUU Narkotika dan Psikotropika akan digabung dalam metode *omnibus law*, buku 1 narkotika dan buku 2 psikotropika. Jadi tidak ada perbedaan interpretasi demi menyederhanakan kerangka hukum dan menghilangkan tumpang tindih pasal lama (hukumonline.com, 2023). Reformulasi ini diharapkan dapat memperjelas ruang lingkup rehabilitasi dan pidana, sekaligus mengurangi celah karet yang selama ini mewarnai praktik penegakan hukum narkotika.

### 8) Partisipasi Tokoh Hukum dan Masyarakat

Untuk memperkuat dukungan publik dan akademik, dialog menghadirkan tokoh hukum nasional seperti mantan Ketua MK Prof. Mahfud MD dalam diskusi panel dapat merumuskan garis besar nilai Pancasila dalam kebijakan narkotika. Media nasional dapat mempublikasikan hasil dialog ini sebagai bentuk keterlibatan publik dalam reformasi norma.

Dengan pendekatan terpadu, yang terdiri dari revisi pasal, PERMA terikat, komisi sentensi, pelatihan, rehabilitasi, multidisipliner, *omnibus law*, dan partisipasi publik, diharapkan putusan

Mahkamah Agung Nomor 25 PK/Pid.Sus/2025 tidak menjadi preseden anomali, melainkan momentum menyusun kebijakan narkoba yang lebih adil, konsisten, dan berorientasi pada pemulihan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan rangkaian penelitian dan analisis yang telah dilakukan, penulis menyimpulkan:

Pertama, tindak pidana narkoba dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dibedakan menjadi menguasai (Pasal 112) dan mengedar/menjual (Pasal 114). Pasal 114 mengancam hukuman lebih berat (pidana 5–20 tahun) dibanding Pasal 112 (4–12 tahun). Peninjauan kembali dalam KUHAP memungkinkan MA membetulkan kekeliruan penerapan pasal setelah putusan berkekuatan tetap. Dalam kasus ini, MA menemukan bahwa unsur jual-beli tidak terbukti sehingga mestinya menggunakan pasal penguasaan. Analisis ini sejalan dengan prinsip bahwa unsur ‘menguasai’ harus diperiksa dari segi niat terdakwa. Dengan demikian, koreksi kualifikasi diperlukan demi keadilan: terdakwa dihukum berdasarkan pasal yang tepat sesuai fakta hukum. Permohonan PK Nomor 25 PK/Pid.Sus/2025 berhasil mengoreksi kualifikasi delik dari jual beli menjadi penguasaan sesuai fakta persidangan. Namun putusan yang menjatuhkan pidana penjara dua tahun menimbulkan anomali karena berada di bawah batas minimal empat tahun. Kondisi ini mempertanyakan kepastian hukum dan keseragaman penerapan pidana minimum dengan regulasi perundang-undangan ada.

Kedua, Putusan PK No. 25 PK/Pid.Sus/2025 menegaskan rentannya kepastian hukum dalam pemidanaan narkoba ringan. Hukuman dua tahun di bawah minimum empat tahun Pasal 112 UU No. 35/2009 mendorong disparitas antarpengadilan dan menimbulkan keraguan publik terhadap konsistensi penerapan *lex specialis*. Tanpa pedoman diskresi yang terukur, Surat Edaran MA belum optimal menjaga keseragaman yurisprudensi. Akibatnya, efektivitas kebijakan pidana minimum khusus meredup, sementara fungsi aparat penegak hukum dalam memberantas peredaran narkoba diuji. Situasi ini menekankan urgensi harmonisasi regulasi, pedoman pemidanaan, dan monitoring yurisprudensi untuk memulihkan kepercayaan masyarakat serta memperkuat keadilan substantif dalam penanganan perkara narkoba. Rekomendasi reformasi menyoroti kebutuhan revisi Pasal 112 UU No. 35/2009 dengan menambahkan klausul pengecualian objektif, sehingga hukuman minimum hanya berlaku bagi gramasi dan peran tertentu. Penerbitan PERMA Pemidanaan Narkoba akan mengikat hakim pada pedoman terukur, mengurangi disparitas putusan. Pembentukan Komisi Sentensi independen menjadi instrumen kontrol konsistensi yurisprudensi narkoba. Modul pelatihan diskresi hakim–jaksa dan program rehabilitasi alternatif bagi kurir kecil memperkuat keadilan substantif dan mengurangi overkapasitas penjara. *Omnibus law* Narkoba–Psikotropika dan dialog publik dengan tokoh hukum akan memperkuat dukungan masyarakat. Keseluruhan upaya ini menargetkan pemidanaan yang adil, proporsional, dan berorientasi pada pemulihan.

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, penulis memberikan beberapa saran, yaitu:

Pertama, sejalan dengan kajian akademik, rumusan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang mengandung kata “menguasai” sebaiknya diperkaya agar lebih spesifik. Misalnya, mempertimbangkan kembali unsur kekuasaan dan kemauan memiliki seperti yang diperintahkan Putusan PT Padang No.222/PID/2011. Selain itu, para pembuat undang-undang dan aparat penegak hukum harus berhati-hati merumuskan dan menafsirkan ketentuan narkoba agar tidak terjadi kekeliruan berulang. Penerapan kualifikasi yang tepat penting untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi para pelaku tindak pidana narkoba. Selanjutnya, Mahkamah Agung hendaknya menerbitkan pedoman teknis atau Surat Edaran yang menegaskan batas diskresi hakim terkait pidana minimum khusus serta mendorong revisi Pasal 112 UU Narkoba untuk memperjelas kondisi luar biasa yang dapat menurunkan hukuman. Pelatihan bagi hakim dan jaksa juga perlu diperkaya dari aspek keadilan kontekstual, profesionalisme, independensi, dan lembaga peradilan.

Kedua, untuk memperkuat kepastian hukum, Mahkamah Agung perlu segera menerbitkan PERMA Pemidanaan Narkoba yang mengikat, memuat rentang hukuman berbasis gramasi dan peran terdakwa. Surat Edaran MA sebaiknya diperkuat dengan sanksi administratif bagi majelis yang menyimpang. BNN dan Kejaksaan wajib merancang modul pelatihan diskresi hakim–jaksa terkait asas keadilan kontekstual dan kepastian hukum. Pembentukan Komisi Sentensi independen akan menjadi mekanisme monitoring yurisprudensi dan rekomendasi perbaikan putusan. Koordinasi lintas institusi (MA, BNN, Kemenkumham) harus ditingkatkan untuk menyelaraskan kebijakan pidana minimum dengan program rehabilitasi, sehingga upaya pemberantasan narkoba dapat berjalan konsisten dan berkeadilan. Selanjutnya, Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah perlu mengusulkan RUU Revisi UU Narkoba yang memuat pengecualian pidana minimum bagi kurir mikro dan pengguna ringan, ditambah kriteria objektif berat gramasi. Mahkamah Agung harus segera mengesahkan PERMA Pemidanaan Narkoba agar pedoman gramasi dan diskresi terukur dapat berlaku efektif di semua tingkatan pengadilan. Pembentukan Komisi Sentensi independen di MA wajib dilaksanakan untuk memantau dan merekomendasikan perbaikan yurisprudensi. Kemenkumham dan BNN perlu mengembangkan program

rehabilitasi terpadu dengan standar medis dan sosial. Terakhir, Rapat Pleno Kamar dan dialog publik berkala dapat memperkuat legitimasi reformasi dan menumbuhkan kepercayaan publik.

### DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal, R., Kurniawan, I., & Frimer, T. (2023). Rehabilitasi Medis terhadap Terdakwa Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum. *UNES Journal of Swara Justisia*, 7(2). <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2.382>
- Cahyani, N. N. A. S. U., & Darmadi, Y. A. A. N. (2019). Konsep “Menguasai” Dalam Tindak Pidana Narkotika (Study Kasus Putusan Nomor.222/Pid/2011/Pt.Pdg). *Kertha Wicara*, 8(11).
- Cahyaningtyas, I. (2019). Reformasi Birokrasi Badan Narkotika Nasional dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika. *Jurnal Hukum Progresif*, 7(2). <https://doi.org/10.14710/hp.7.2.153-170>
- Chakim, M. L. (2016). Mewujudkan Keadilan Melalui Upaya Hukum Peninjauan Kembali pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 12(2). <https://doi.org/10.31078/jk1227>
- Diansyah, Y., Tinambunan, W. D., & Gemilang, K. (2023). Penerapan Pidana Penjara Minimal Khusus terhadap Pelaku Tindak Pidana Peredaran Narkotika (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Karawang). *Bedah Hukum*, 7(2), 213–227.
- Fitri, N. A., & Rustamaji, M. (2021). PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA DI BAWAH MINIMUM KHUSUS PERKARA NARKOTIKA: PUTUSAN NOMOR 215/PID.SUS/2020/PN.JTH. *Verstek*, 9(4). <https://doi.org/10.20961/jv.v9i4.72309>
- Frans, M. P. (2022). IMPLEMENTASI PIDANA DIBAWAH MINIMAL DALAM KASUS NARKOTIKA BERDASAR PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIVE. *SUPREMASI: Jurnal Hukum*, 4(2). <https://doi.org/10.36441/supremasi.v4i2.652>
- Handoko, D. (2016). *Dekriminalisasi terhadap Delik-delik dalam KUHP*. Hawa dan AHWA.
- Handoko, D. (2017). *Asas-asas Hukum Pidana dan Hukum Penitensier di Indonesia (Dilengkapi dengan Evaluasi Pembelajaran dalam Bentuk Teka-Teki Silang Hukum dan Disertai dengan Humor dalam Lingkup Ilmu dan Pengetahuan tentang Hukum)*. Hawa dan AHWA.
- hukumonline.com. (2023, July 11). *4 Alasan Pemerintah Menggabung UU Narkotika dan Psicotropika*. [https://www.hukumonline.com/berita/a/4-alasan-pemerintah-menggabung-uu-narkotika-dan-psicotropika-lt64ace0b6a62bf/?utm\\_source=chatgpt.com](https://www.hukumonline.com/berita/a/4-alasan-pemerintah-menggabung-uu-narkotika-dan-psicotropika-lt64ace0b6a62bf/?utm_source=chatgpt.com).
- hukumonline.com. (2024, May 15). *MA Godok Pedoman Pemidanaan Perkara Narkotika*. [https://www.hukumonline.com/berita/a/ma-godok-pedoman-pemidanaan-perkara-narkotika-lt66440938497db/?utm\\_source=chatgpt.com](https://www.hukumonline.com/berita/a/ma-godok-pedoman-pemidanaan-perkara-narkotika-lt66440938497db/?utm_source=chatgpt.com).
- hukumonline.com. (2025, February 12). *Urgensi Reformulasi Kebijakan Pemidanaan dalam UU Narkotika*. [https://www.hukumonline.com/berita/a/urgensi-reformulasi-kebijakan-pemidanaan-dalam-uu-narkotika-lt67ab8cbcb537d/?utm\\_source=chatgpt.com](https://www.hukumonline.com/berita/a/urgensi-reformulasi-kebijakan-pemidanaan-dalam-uu-narkotika-lt67ab8cbcb537d/?utm_source=chatgpt.com).
- icjr.or.id. (2014, August 13). *ICJR: Problem Pasal 111 dan 112 UU Narkotika terhadap Pengguna narkotika, Harus Menjadi Perhatian Serius*. <https://icjr.or.id/icjr-problem-pasal-111-dan-112-uu-narkotika-terhadap-pengguna-narkotika-harus-menjadi-perhatian-serius/#:~:Text=112%20ayat%20%281%29%20UU%20Narkotika, Terhadap%20narkotika%20buka n%20tanaman.>
- Iroth, N. K., Lembong, R. R., & Wulur, N. (2024). Pelaksanaan Rehabilitasi bagi Pengguna Narkotika berdasarkan Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. *Jurnal Fakultas Hukum, UNSRAT: Lex Crimen*, 12(5).
- lib.ui.ac.id. (n.d.). *Metode Penelitian*. <https://lib.ui.ac.id/file?file=digital/Old7/122835-PK%20IV%202128.8263-Analisis%20terhadap-Metodologi.Pdf#:~:Text=Setelah%20pengumpulan%20data%2C%20dilakukan%20analisis,Jelasnya%20permasalahan%20yang%20terjadi%20lalu.>
- mahkamahagung.go.id. (2024, July 4). *Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Prp*. [https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/download\\_file/8b5f531bb2d367b3843f522420852bab/Pdf/Zaef3cd18da4f7d694c1303932363539](https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/download_file/8b5f531bb2d367b3843f522420852bab/Pdf/Zaef3cd18da4f7d694c1303932363539).
- mahkamahagung.go.id. (2025, January 14). *Putusan Mahkamah Agung Nomor 25 PK/PID.SUS/2025*. [https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/download\\_file/11f0089293605eda879c313633303037/Pdf/11f00892935e4082b53f313633303037](https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/download_file/11f0089293605eda879c313633303037/Pdf/11f00892935e4082b53f313633303037).
- Pramesti, T. J. A. (2015, April 17). *Alasan Peninjauan Kembali Boleh Berkali-Kali*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/alasan-peninjauan-kembali-boleh-berkali-kali-lt55281d1ec53ee/>.

- Rahman, Z., Thalib, H., & Ilyas, M. (2024). Penerapan Ketentuan Minimum Khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 5(2), 436–456.
- Rahmatullah, A. D. (2024). Analisis Yuridis Putusan Kasasi Dibawah Ancaman Minimal dalam UU Narkotika (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 4634 K/Pid.Sus/2023). *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial Dan Politik*, 1(3), 170–185.
- Romdoni, M., & Fitriasih, S. (2022). DISPARITAS PEMIDANAAN DALAM KASUS TINDAK PIDANA KHUSUS NARKOTIKA DI PENGADILAN NEGERI TANGERANG. *Masalah-Masalah Hukum*, 51(3). <https://doi.org/10.14710/mmh.51.3.2022.287-298>
- Sapari, P. (2020). Upaya Hukum Peninjauan Kembali oleh Terpidana dalam KUHAP yang Boleh Diajukan Dua Kali. *The Juris*, 4(2), 221–234.
- Sirjon, L., Abdullah, S. A., & Zuliarti, W. O. (2024). The Main Goals and Principles of The Indonesian Criminal Justice System. *Journal of Law, Policy and Globalization*, 139, 99–105.
- Syahputra, R., Ekaputra, M., & Marlina. (2024). Analisis Putusan Hakim yang Menjatuhkan Pidana dibawah Batas Minimum Ancaman Sanksi Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU Narkotika: (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2308 K/Pid.Sus/2018). *Locus Journal of Academic Literature Review*, 3(4), 349–377.
- Tarigan, M. R., Ablisar, M., Sunarmi, S., & Mulyadi, M. (2022). Tinjauan Yuridis Upaya Hukum Peninjauan Kembali Yang Diajukan Oleh Penuntut Umum Dalam Perkara Pidana. *Locus Journal of Academic Literature Review*. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i6.82>
- Tirtadinata, D. D., Wira Pratama, M. I., & Meliana, Y. (2023). Tinjauan Yuridis Penetapan Dakwaan Pasal 112 Jo 114 Uu Nomor 35 Tahun 2004 Tentang Narkotika (Studi Kasus Narkotika Desa Tiram Kecamatan Tukak Sadai). *Jurnal Legalitas (JLE)*, 1(01). [https://doi.org/10.58819/jurnallegalitas\(jle\).v1i01.49](https://doi.org/10.58819/jurnallegalitas(jle).v1i01.49)
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (1981).
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (2009).
- Wibowo, A., & Widiyasmoko, I. A. (2021). Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana di Bawah Minimum Khusus: Studi Perkara Tindak Pidana Narkotika. *Undang: Jurnal Hukum*, 4(2). <https://doi.org/10.22437/ujh.4.2.345-369>
- Zahlan, M., & Fakrulloh, Z. A. (2024). Update on the Functionalization of Sentencing Guidelines in the Criminal Law System in Indonesia. *Asian Journal of Social and Humanities*, 2(9), 1996–2004.